



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618  
Telp/Fax.(0526) 2029534

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR: 471/ 39 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONSULTASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan pengaduan dan konsultasi yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :**
- a. Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
  - b. Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
    - 1) Tim Pembina
    - 2) Tim Pertimbangan
    - 3) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b, angka 1), untuk:
- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai;
  - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan dan konsultasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan,
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b, angka 2), untuk:
- a. Memberikan pertimbangan teknis, substansi dan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan administrasi kependudukan,
  - b. Menanggapi dan menindaklanjuti permintaan pertimbangan teknis, substantive dan dasar hukum atas pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b, angka 3), untuk:
- a. Melakukan koordinasi, konsolidasi dalam pelaksanaan penanganan serta tindak lanjut pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. Meneruskan pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan administrasi kependudukan yang perlu dikoordinasikan/ dikonsolidasikan secara teknis, substantif dan/atau dasar hukum kepada Tim Pertimbangan;
  - c. Memberikan tanggapan atau jawaban atas pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan administrasi kependudukan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur;
  - d. Melaksanakan pengadministrasian, pengarsipan dan pendokumentasian pengelolaan pengaduan dan konsultasi, pelayanan administrasi kependudukan.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022
- KEENAM** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
b. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 BALANGAN  
 NOMOR : 471/ 39 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2022  
 TANGGAL: 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONSULTASI  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

TIM PEMBINA:

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris	Anggota

TIM PERTIMBANGAN:

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Ketua
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Petugas Verifikator layanan administrasi kependudukan	Anggota

TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI TIM ADMIN:

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	HALIMATUL ADAWIYAH, SE Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Koordinator
2	AHYATULLAH RAHMANI, SE Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Admin Pengaduan
3	BUDI PURWOKO, S.Sos Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Admin Pengaduan
4	ANNISA SA'ADAH, S.Pd Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Admin Konsultasi
5	FAHRUNI, SE Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Admin Konsultasi

KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BALANGAN,

